



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati perlu didukung dengan sarana mobilitas berupa kendaraan Dinas Jabatan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 belum memuat belanja kendaraan dinas jabatan Bupati dan Wakil Bupati, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 121);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 137);

8. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 berjumlah 1.141.794.086.074,17 (satu triliun seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu tujuh puluh empat koma tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp71.932.985.564,77 |
| 2. Pendapatan Transfer | Rp1.030.546.655.509,40 |
| 3. Lain-lain Pendapatan | <u>Rp19.150.900.000,00</u> |

Daerah Yang Sah

Jumlah Pendapatan	Rp1.121.630.541.074,17
-------------------	------------------------

b. Belanja Daerah:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Belanja Operasi | Rp826.039.263.987,84 |
| 2. Belanja Modal | Rp141.927.869.336,33 |
| 3. Belanja Tidak Terduga | Rp2.500.000.000,00 |

4. Belanja Transfer	<u>Rp169.626.952.750,00</u>
Jumlah Belanja	Rp1.143.841.129.424,17
SURPLUS /(DEFISIT)	(Rp.18.463.545.000,00)

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan	Rp20.163.545.000,00
2. Pengeluaran	<u>Rp1.700.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto Rp18.463.545.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Operasi	Rp826.039.263.987,84
b. Belanja Modal	Rp141.927.869.336,33
c. Belanja Tidak terduga	Rp2.500.000.000,00
d. Belanja Transfer	Rp169.626.952.750,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	Rp564.427.000.539,37
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp213.495.106.830,47
c. Belanja Hibah	Rp48.117.156.618,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah	Rp0,00
b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	Rp16.699.862.138,33
c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	Rp18.383.927.936,50
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp106.256.238.861,33
e. Belanja Modal Aset tetap Lainnya	Rp587.840.400,00

(4) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.500.000.000,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Rp2.000.000.000,00
- b. Belanja Bantuan Rp167.626.952.750,00

Keuangan

- 3. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 4. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK VICTOR PALIMBONG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 1